

Tuntaskan Satu Soalan Aset Negara



Sumber gambar: *rmolsumsel.com*

Walikota Palembang, H. Harnojoyo dan Danlanud, Sri Mulyono Herlambang (SMH), Kolonel Penerbang, Heri Sutrisno, S.IP, M.Si, menandatangani risalah kesepakatan bersama. Berkaitan penggunaan aset TNI-AU berupa tanah dan bangunan untuk pembangunan *flyover* dan taman kota. Penandatanganan kerja sama dilakukan di Ruang Suryadarma Lanud SMH.

Kegiatan ini disaksikan jajaran pejabat TNI-AU Mako Brimob, Sri Mulyono Herlambang bersama Pimpinan OPD Kota Palembang. Walikota Palembang, H. Harnojoyo mengatakan, serah terima aset tersebut merupakan salah satu kewajiban dalam melaksanakan tugas Negara. “Atas nama Pemerintah Kota Palembang, kami mengucapkan terima kasih dengan dilakukan serah terima ini. Semuanya ini digunakan untuk pembangunan demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Harnojoyo.

Ia berharap, proses ini dapat menyelesaikan administrasi pemerintahan. “Semoga setiap pihak bisa memanfaatkan setiap aset, insya Allah taman dan *flyover* jelas bermanfaat, begitu juga sebaliknya,” terang Harnojoyo.

Diterangkannya, TNI-AU dan Pemkot Palembang telah menandatangani naskah kesepakatan bersama Nomor KKB/01/VI/2012, 31/SPJ/2012, tanggal 11 Juni 2012. Isinya tentang Penggunaan Aset TNI-AU berupa tanah dan bangunan di Lanud Palembang untuk pembangunan *flyover* dan taman kota. Dengan ketentuan tukar

menukar terhadap BMN TNI-AU Lanud Sri Mulyono Herlambang di Simpang Polda (tanah seluas 658 m² dan bangunan mess seluas 126 m²) dengan aset milik Pemkot Palembang berupa gedung serbaguna beserta sarana dan prasarananya. Sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Lanut SMH lewat mekanisme hibah.

Kolonel Penerbang Heri Sutrisno, S.IP, M.Si, mengucapkan terima kasih kepada Walikota Palembang yang telah menjalin kerja sama dengan TNI-AU. Dirinya mengaku, sangat mengapresiasi dan bangga dengan telah diselesaikannya persoalan aset antara TNI-AU dengan Pemerintah Kota Palembang dengan ditandatanganinya naskah kesepakatan bersama tersebut.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Walikota Palembang atas kerja sama yang terjalin selama ini. Semoga kerja sama ini akan senantiasa terjalin di masa mendatang,” ujarnya. Ia mengatakan, kesepakatan ini jadi sebuah kebanggaan dengan terselesaikannya satu administrasi Negara. “Insya Allah nanti kita juga akan berikan hibah berupa mobil bus mendukung kegiatan operasional dan lainnya,” ujar Heri. Sehingga momentum ini akan menjadikan hubungan yang semakin baik lagi antara pemerintah daerah dan *stakeholder*.

Di tempat yang sama, Camat Ilir Timur I (IT I), Agus Rizal menambahkan letak gedung serbaguna yang dihibahkan kepada TNI-AU berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan 20 D-IV, dekat Simpang Polda. Sebagai gantinya, dihibahkan lahan untuk pemkot berupa gedung serbaguna. Lokasinya berada tepat di awal gerbang masuk area Lanud SMH.

Sementara itu, usai penandatanganan risalah kesepakatan, Walikota beserta rombongan disambut dentuman tembakan meriam, serta aksi simulasi latihan perang yang dilakukan beberapa personel dari Lanud SMH.

Sumber Berita:

1. Sumatera Ekspres, *Tuntaskan Satu Soalan Aset Negara*, Selasa, 9 Juli 2019.
2. Fornews.co, *Penandatanganan MoU Pertukaran Aset Pemkot Palembang dan TNI AU Diwarnai 'Baku Tembak'*, Senin, 8 Juli 2019.
3. Rmolsumsel.com, *Walikota-Danlanud Sepakat Penggunaan Aset TNI AU Untuk Taman dan Fly Over*, Senin, 8 Juli 2019.

4. Sumeks.co, *Hibah antara TNI Angkatan Udara dengan Pemerintah Kota Palembang*, Rabu, 10 Juli 2019.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, mengatur sebagai berikut:

- Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sedangkan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Barang Milik Negara/Daerah meliputi:

- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:
 - 1) barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - 2) barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - 3) barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - 4) barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Status Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah ditetapkan oleh:
- a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau
 - b. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.
- Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.

Tukar Menukar Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
- b. untuk optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah; dan
- c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.

Tukar Menukar Barang Milik Negara dapat dilakukan dengan pihak:

- a. Pemerintah Daerah;

- b. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara;
- c. swasta; atau
- d. Pemerintah Negara lain.

Tukar Menukar Barang Milik Daerah dapat dilakukan dengan pihak:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara; atau
- d. swasta.

Tukar Menukar dapat berupa:

- a. tanah dan/atau bangunan:
 - 1) yang berada pada Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau
 - 2) yang telah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota, untuk Barang Milik Daerah;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.

Hibah Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.

Hibah harus memenuhi syarat:

- a. bukan merupakan barang rahasia negara;
- b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
- c. tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.

Tukar Menukar dapat berupa:

- a. tanah dan/atau bangunan:
 - 1) yang berada pada Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara;
 - 2) yang telah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota, untuk Barang Milik Daerah;
- b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau
- c. selain tanah dan/atau bangunan.